TASHARRUF
JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS

Tasharruf : Journal of Islamic Economics and Business | Page : 42 - 51
Vol. 01 No. 01 Mei 2020 | e-ISSN/p-ISSN : XXXX-XXXX/XXXX-XXX

Analisis Produk *Crowdfunding* Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Dampak Ekonomi Wabah Virus Covid 19

Yusuf[1], Siti Pamrih Anjas Wulandari[2]

[1] Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan, Indonesia
[1]Email : yusuf@staispasuruan.ac.id
[2] Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan, Indonesia
[3]Email : sitipamrihanjaswulandari@gmail.com

Submit :**22/02/2020** | Review : **07/03/2020** s.d**11/04/2022** | Publish : **05/09/2020**

Abstract
Growth of technology financial facilitate society in doing monetary transaction way of online for the product of defrayal, fund gathering and also service.. Economic impact which generated by Funnel virus epidemic give opportunity of product of crowdfunding Moslem law expand alternatively fund graving dock. This research aim to to know role of product of crowdfunding Moslem law to natural society of economic impact.
This descriptive qualitative research written pursuant at study of literasi. From the results of the study it can be concluded that request of deposit product and defrayal with mutual assistance principle grow productivity model defrayal of Moslem law crowdfunding a period of deceleration of economics, Institute Moslem law technology financial have role to government in balancing economics of side consume and production, Monetary Authority Service needed in the case of observation of activity of institute of financial Moslem law technology to guarantee storey; level trust of society specially economic perpetrator in the case of transaction implementation base on Moslem law and of prudential banking principle exist in Islamic financial institution

Key Words: *Technology financial, sharia crowdfunding, economics balance*

Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan bank di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat baik dalam kualitas pelayanan maupun penambahan penyelenggara jasa keuangan lain. Lembaga keuangan bank memiliki kesempatan untuk menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Kesempatan penghimpunan dana dan penyaluran dana ini bisa berjalan baik jika memiliki kepercayaan dari

masyarakat. Kepercayaan dari masyarakat akan timbul jika lembaga keuangan bank memiliki kesehatan bank yang baik, sehingga nasabah yakin bahwa pihak bank tidak pailit dan dananya tidak disalahgunakan untuk tujuan yang tidak semestinya.

Seiring berkembangnya bisnis *startup* yang meningkat, telah tumbuh *financial technology* yang akan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan cara online. *financial technology* yang dalam menjalankan operasionalnya memiliki landasan syariah bisa bersaing di dalam industri keuangan di Indonesia, diantaranya kegiatan pembiayaan dan penghimpunan tabungan masyarakat. Bank Indonesia melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan berkepentingan untuk menjamin operasional *financial technology* berjalan sesuai peraturan dan ketentuan yang ada.

Produk pembiayaan *crowdfunding financial technology* yang memiliki landasan syariah memerlukan pengendalian dan pengelolaan yang baik agar bisa bersaing di dalam industri keuangan secara nasional di Indonesia. Pelaksanaan pengendalian internal dan ekternal terhadap *financial technology* diperlukan untuk menjamin kesehatan lembaga keuangan, sehingga tingkat kegagalan dan risiko pembiayaan bisa ditekan seminimal mungkin. Dengan harapan agar pertumbuhan lembaga keuangan syariah bisa terjaga dalam meningkatkan kesejahteraan manusia baik secara individu maupun kolektif.

Wabah virus Covid 19 melanda hampir ke segenap penjuru dunia membawa dampak sosial dan ekonomi masyarakat termasuk di negara Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi global, peningkatan angka pengangguran, serta indeks harga saham dan nilai tukar mata uang asing yang cenderung kurang stabil. Indikator pertumbuhan makro ekonomi tersebut perlu mendapatkan penanganan agar tidak menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi. Pemerintah Indonesia berkepentingan dengan membuat kebijakan fiskal dan moneter untuk mengurangi gejolak tersebut. Beberapa instrumen keuangan dan fiskal telah dikeluarkan untuk membuat perekonomian kembali stabil. Lembaga keuangan syariah diharapkan mampu berkontribusi menjadi motor penggerak perekonomian sebagai lembaga mediasi antara pihak yang kelebihan dana pihak yang kekurangan dana melalui produk – produk simpanan, pembiayaan serta jasa perbankan termasuk produk *crowdfunding syariah.*

Melihat peran penting lembaga keuangan syariah dalam perekonomian nasional, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana produk *crowdfunding syariah* dari *financial technology* memiliki peran dalam menghadapi dampak ekonomi yang ditimbulkan adanya wabah virus COVID 19 di industri keuangan Indonesia.

Dari latar belakang di atas timbul permasalahan yang perlu diteliti seperti:

1. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas *crowdfunding syariah* dari lembaga *financial technology* syariah ?
2. Bagaimana peran lembaga *financial technology* Syariah dalam meningkatkan produktivitas usaha nasabah?
3. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi kegiatan lembaga *financial technology* syariah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi *crowdfunding syariah* dari lembaga *financial technology* syariah.
2. Mengetahui bagaimana peran lembaga *financial technology* Syariah dalam meningkatkan produktivitas usaha nasabah.
3. Mengetahui bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi kegiatan lembaga *financial technology* syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat berhasil dengan baik dan dapat mencapai tujuan penelitian secara optimal, mampu menghasilkan laporan yang sistematis dan bermanfaat secara umum. Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi, yaitu:

1. Sebagai pedoman bagi nasabah *financial technology* syariah dalam memutuskan untuk melakukan transaksi pembiayaan usaha.
2. Sebagai sumber referensi bagi kalangan akademis untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang peranan lembaga keuangan *financial technology* Syariah dalam meningkatkan produktivitas usaha nasabah

3. Sebagai sumber referensi bagi kalangan akademis untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi kegiatan *financial technology* syariah.

Bahan dan Metode

Bentuk penelitian deskriptif kualitatif ini ditulis berdasarkan pada studi literasi, yang dilakukan melalui pengumpulan buku referensi, jurnal, publikasi ilmiah serta mengakses beberapa website internet yang sesuai dan ada relevansinya dengan produk *Crowdfunding* yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah di masa pandemi Covid 19. Penggunaan studi literasi ini bertujuan untuk mendapatkan kerangka konsep berpikir dan memahami konteks dari penelitian secara mendalam.

Penggunaan literatur dapat memberikan gambaran dari suatu fenomena khusus baik yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui. Sehingga akan mendapatkan kealamiahan data dengan menggunakan studi literasi pada penelitian bersifat kualitatif (Afiyanti, 2005).

Hasil dan Diskusi

1. Lembaga Keuangan Syariah

Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah dibutuhkan masyarakat, karena karakteristiknya sesuai dengan para pelaku usaha menengah kecil di tengah perkembangan keuangan syariah dan anti riba. Inovasi Keuangan Digital merupakan aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Lembaga *finance technology* Syariah adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan di sektor keuangan dengan menggunakan teknologi informasi dan berlandaskan prinsip – prinsip syariah Islam serta telah tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

dan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis teknologi informasi

Keberadaan lembaga keuangan syariah memberikan pilihan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan dari konvensional ke tsansaksi berbasis syariah. Menurut Darsono, dkk, hal – hal yang turut memicu perkembangan lembaga keuangan syariah adalah adanya prinsip syariah, menekankan nilai – nilai moral Islam, menghindari riba, jangkauan pelayanan luas dari kelompok masyarakat miskin sampai pengusaha besar serta karena keberadaan praktik keuangan mikro syariah yang sesuai dengan struktur usaha dalam perekonomian negara – negara muslim.

2. Jenis – Jenis Riba

Secara garis besar ada dua jenis riba : riba hutang piutang seperti *riba qard* dan *riba jahiliyyah* dan riba jual beli seperti*riba fadhl*, *riba nasi'ah*.

a. *Riba Qard* : suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap uang berhutang (*muqtaridh*)
b. *Riba Jahiliyyah* : hutang dibayar lebih dulu dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
c. R*iba Fadhl* : Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi
d. *Riba Nasi'ah* :Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya yang muncul karena adanya perbedaan, perubahan, tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

3. Larangan Riba

Dalam Al Quran Surat Ar Rum ayat 39 dinyatakan sebagai berikut : "dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang – orang yang melipatgandakan (pahalanya)"

Dalam hadist H.R. Muslim no 2971 dinyatakan sebagai berikut : "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (*cash*). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama – sama bersalah"

4. Prinsip hukum lembaga keuangan syariah

Prinsip – prinsip dasar dari hukum perbankan syariah antara lain:

a. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperkenankan.
b. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana
c. Islam tidak memperbolehkan "menghasilkan uang dari uang", uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
d. Unsur Gharar (ketidakpastian dan spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
e. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha - usaha yang tidak diharamkan dalam Islam.

Pedoman umum pelayanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah telah diatur di dalam FATWA DSN – MUI no 117/DSN-MUI/II/2018 sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm , dan haram
b. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad -akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujrah, dan qardh.
d. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
e. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusum) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.
f. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

5. Produktivitas

Di dalam persaingan dunia usaha yang ketat diperlukan tingkat produktivitas agar pertumbuhan usaha bisa bertahan pada kondisi krisis keuangan dan berkembang lebih pesat. Produktivitas usaha menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga usaha. Pemilihan dan penempatan pembiayaan yang selektif dan tepat akan mengurangi pembiayaan bermasalah bagi lembaga keuangan mikro syariah sehingga akan meningkatkan daya tahan terhadap krisis keuangan negara.

Menurut Budi Wahyono (2015), manfaat peningkatan produktivitas adalah dapat meningkatkan keuntungan, kualitas produk serta upah tenaga kerja.

6. *Loan To Deposit Ratio* (LDR)

Keseimbangan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan perlu disesuaikan dengan jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat berupa tabungan dan deposito. Kegagalan dalam mengelola dana – dana tersebut di atas, akan berdampak pada kesulitan mengembalikan dana yang dihimpun dari nasabah.

Rasio antara pembiayaan dengan simpanan ini perlu dilakukan pengendalian baik oleh pihak internal lembaga *finance technology* syariah sendiri maupun oleh lembaga pemerintah yang dalam ini adalah Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indoensia melalui OJK ini bisa mengendalikan setiap aktifitas lembaga tersebut dengan regulasi dan ketentuan yang termuat di dalam undang undang dan peraturan pelaksanaanya.

7. Produk *Crowdfunding*

Crowdfunding merupakan salah satu bentuk *finance technology* yang memberikan pelayanan berupa penggalangan dana dari masyarakat untuk dikelola dan disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan berupa pembiayaan. Produk *Crowdfunding* adalah metode pengumpulan dana dari masyarakat dengan dasar tolong menolong dan saling membantu dalam kebaikan yang dikelola oleh sebuah wadah berupa *platform* berbasis teknologi informasi untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhan dana. 3 Jenis pengelompokan *Crowdfunding* menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah 1. *Crowdfunding* berbasis donasi atau hadiah, 2. *Crowdfunding* berbasis pinjaman, 3. *Crowdfunding* berbasis *equitas* berupa skema pengembalian imbalan atas pengumpulan dana dari masyarakat berupa prosentase saham proyek. Keterlibatan beberapa pihak dalam alur kerja pendanaan crowdfunding adalah entrepreneur (businesses atau startups) dengan mengajukan ide atau gagasan, selanjutnya crowdfunding menerima permintaan pendanaan dengan memberi janji return pada investor, serta backers (investor) memberikan komitmennya untuk mendanai ataupun memberi setelah melihat peluang investasi yang ditawarkan entrepreneur. Platform crowdfunding berperan sebagai lembaga perantara yang mempertemukan antara pihak investor dan pihak backers.

Wabah virus COVID 19 memiliki dampak sosial ekonomi kepada sebagian masyarakat khususnya para pelaku ekonomi. Bank Indonesia dan beberapa lembaga ekonomi lain memproyeksikan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara global maupun regional untuk beberapa bulan ke depan. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya pengamanan sektor ekonomi berupa kebijakan moneter dan fiskal.

Dengan demikian akan tumbuh seimbang antara faktor ekonomi dari sisi konsumsi dan produksi.

Pelaku ekonomi dan industri perbankan syariah diharapkan merespon kebijakan pemerintah tersebut di atas dengan memaksimal produk – produk yang dihasilkan seperti penarikan dana, pembiayaan maupun jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Produk *crowdfunding* dari lembaga keuangan syariah memiliki kesempatan berkontribusi mengembangkan perekonomian pada masa krisis dari dampak wabah virus COVID 19 ini. Di dalam masa sulit wabah ini, peran *crowdfunding* lembaga keuangan syariah memiliki peran efektif dan solutif bagi pihak yang mengalami kesulitan dana dengan menghimpun dana dari masyarakat atau investor dengan prinsip gotong royong serta memberikan dana tersebut kepada para pelaku usaha produktif sesuai prinsip syariah. Dari pihak yang memiliki kelebihan dana dapat secara gotong royong menaruh dananya kepada lembaga keuangan untuk disalurkan kepada pihak lain yang kekurangan dana sebagai modal usaha sehingga bisa menghasilkan produk atau jasa. Produk dan jasa yang dihasilkan oleh lembaga keuangan berupa pinjaman ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dipergunakan mengkonsumsi barang – barang kebutuhan yang ada di masyarakat.

Pihak Otoritas Jasa Keuangan melalui kewenangannya akan memberikan payung hukum, pengawasan serta perlindungan konsumen kepada para pelaku industri perbankan dan investor. Dengan demikian perbankan akan taat dan berhat- hati serta produktif memberikan pelayanan kepada nasabah yang pada gilirannya akan menumbahkan kepercayaan dari masyarakat sehingga iklim usaha kondusif.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa permintaan produk simpanan dan pembiayaan dengan prinsip gotong royong menumbuhkan produktifitas model pembiayaan *crowdfunding* syariah di masa perlambatan ekonomi, Lembaga *financial technology* syariah memiliki peran kepada pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekonomi dari sisi konsumsi dan produksi.

Otoritas Jasa Keuangan diperlukan dalam hal pengawasan kegiatan lembaga *financial technology* syariah untuk menjamin tingkat kepercayaan masyarakat khususnya pelaku ekonomi dalam hal implementasi transaksi berbasis syariah dan kehati – hatian yang ada pada lembaga keuangan syariah.

Referensi

Afiyanti, Y. (2005). Penggunaan literatur dalam penelitian Kualitatif. Keperawatan Indonesia, 9(No 1). http://jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/157

Anisah Novitarani, Ro'fah Setyowati, "Analisis *Crowdfunding* Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah *Compliance* Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah". Al Manahij, Jurnal Kajian Hukum Islam Vol.XII.2, Desember 2018

Budi Wahyono, Produktivitas Usaha Kecil dan Menengah - UKM, artikel www.pendidikanekonomi.com diakses 20 Agustus 2018

Darsono, dkk, Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia, (Tazkia, Bandung, 2017), 185

Hadist H.R. Muslim no 2971

Khaerul Umam , S.IP, M.Ag, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2013), 28 dan 256

La Riba, "*Praktek Riba dan Kesenjangan Sosial*" dalam Jurnal Ekonomi Islam Vol II, No 2 Desember 2008

Peraturan POJK nomor 13 / POJK 03 / 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

Nurul Ichsan Hasan, MA, *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*, (Jakarta, GP Press Group, 2014), 34 & 57

Membebaskan Masyarakat dari Rentenir di Kota Padang, dalam jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol.7, No.2, Desember 2013